



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 422 / 703 / DIKBUD / VII / 2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK PUTIR SANTANG

KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA KABUPATEN GUNUNG MAS

Membaca : Permohonan Kepala Sekolah TK Putir Santang Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Nomor : 421/83/TK/PS/VII/2017, perihal Perpanjangan Ijin Operasional TK Putir Santang Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas.

Menimbang : a. Bawa Ijin Operasional TK Putir Santang Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas telah habis masa berlakunya.
b. Bawa dalam rangka pelaksanaan pendidikan agar dapat berjalan dengan tertib maka di perlu untuk memberikan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan bagi TK Putir Santang Kecamatan Kahayan Hulu Utara yang telah memenuhi persyaratan sebagai TK Swasta.

Mengingat : c. Bawa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata TK Putir Santang Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Penyelenggaraan Ijin Operasional sebagai TK swasta.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada TK Putir Santang Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas.

KEDUA : Mewajibkan TK Putir Santang tersebut diatas pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan-ketentuan, peraturan serta pedoman penyelenggaraan TK Swasta.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Up. Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS.

KETIGA KEEMPAT : Status TK tersebut adalah Taman Kanak-Kanak swasta.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Juli 2017 s.d 10 Juli 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 10 Juli 2017



Tembusan disampaikan kepada :
1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun

AGUNG, SE
Pembina Utama Muda